



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal tingkat provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Rumah sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit non struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPRS Provinsi merupakan unit non struktural pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Pasien di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur;

- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS dan Gubernur;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

#### Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

##### Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Organisasi Profesi bidang Kesehatan;
  - c. Asosiasi Perumahsakitannya; dan
  - d. Tokoh masyarakat.

- (2) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Timur dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) wilayah Kalimantan Timur.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumhaskitan;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

#### Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

## Pasal 9

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
  - a. Data diri yang bersangkutan berupa :
    1. Daftar riwayat hidup;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Provinsi; dan
  - c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

## BAB IV

### PENGANGKATAN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Besaran honorarium keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf bidang administrasi umum.

BAB V  
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota BPRS berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
PEDANAAN

Pasal 15

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Mei 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006